

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Lhokseumawe

INFO PENULIS

Muksalmina
munaz@unimal.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Nabhani Yustisi
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148
Vol. 4, No. 1, Juni 2024
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Muksalmina & Yustisi, N. (2024). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Lhokseumawe. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (1), 140-146.

Abstrak

Pendidikan Tinggi merupakan suatu entitas yang sering dikaitkan dengan kehidupan kampus, yang dianggap sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter manusia berpendidikan. Namun, keberadaan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi telah mencoreng citra pendidikan Indonesia. Meskipun sudah ada upaya penanganan, seringkali laporan kasus kekerasan seksual berakhir damai atau mengalami hambatan proses hukum yang berlarut-larut, menyisakan ketidakpastian bagi para korban. Untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa/i tentang kekerasan seksual, sosialisasi peraturan menjadi sangat penting. Keberadaan PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 dan UU No. 30 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual seharusnya memberikan landasan hukum yang kokoh bagi korban dan pihak terkait untuk menangani kasus tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong pimpinan Perguruan Tinggi untuk bertindak tegas dalam menangani setiap laporan kekerasan seksual dengan fokus pada perlindungan korban. Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang peraturan tersebut, kegiatan sosialisasi telah dilakukan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci: sosialisasi; kekerasan seksual, perguruan tinggi, kampus

Abstract

Higher Education is an entity that is often associated with campus life, which is considered a center of education and character formation of educated people. However, the existence of sexual violence in the Higher Education environment has tarnished the image of Indonesian education. Although there have been efforts to handle it, reports of sexual violence cases often end peacefully or experience obstacles in the protracted legal process, leaving uncertainty for the victims. To increase student awareness of sexual violence, socialization of regulations is very important. The existence of PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 of 2021 and Law No. 30 of 2022 concerning sexual violence should provide a solid legal basis for victims and related parties to handle the case. This is expected to encourage the leadership of Higher Education to act decisively in handling every report of sexual violence with a focus on protecting victims. In an effort to increase understanding of these regulations, socialization activities have been carried out. Community service activities carried out by a team from the Faculty of Law, Malikussaleh University showed an increase in understanding and knowledge about the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education in Lhokseumawe City.

Keywords: socialization; sexual violence, higher education, campus

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa memandang waktu atau tempat. Korban kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak dan dewasa (Safar et al., 2024). Isu ini telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir melalui berbagai media, baik media massa maupun media sosial. Bahkan lembaga pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tidak luput dari potensi kejadian kekerasan seksual. Perguruan Tinggi, sebagai salah satu entitas utama dalam dunia pendidikan, juga menghadapi risiko kekerasan seksual, baik terhadap mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat banyak Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta (Nahdi et al., 2024; Prayogi et al., 2024). Jumlah mahasiswa dan dosen yang mencapai jutaan orang menunjukkan betapa pentingnya penanganan masalah ini.

Berdasarkan penelitian, kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi cenderung memengaruhi perempuan sebagai korban yang seringkali harus menanggung stigma sosial (Maharani, 2024). Sayangnya, banyak korban yang enggan melaporkan kejahatan tersebut karena khawatir akan menciptakan stigma negatif atau merasa sulit untuk melawan kekuasaan pelaku yang mungkin memiliki posisi yang lebih tinggi di lingkungan kampus.

Kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi seringkali tersembunyi dan hanya sebagian kecil yang terungkap. Arni & Putri (2024) menyatakan bahwa pelecehan seksual di universitas Indonesia memengaruhi pendidikan, Persoalan apakah kekerasan seksual diakui atau tidak masih menjadi masalah yang sering terjadi di perguruan tinggi. Perbedaan kekuatan antara pihak fakultas dan mahasiswa membuat beberapa korban enggan melaporkan pengalaman mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman di dunia akademis. Munculnya beberapa kasus kekerasan seksual di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya tanggapan cepat dan pembuatan peraturan yang jelas dalam pencegahan dan penanganan kasus tersebut. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem perlindungan akademik yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, sehingga Idris et al., (2024) menyarankan harus ada model evaluasi berkala untuk mengevaluasi keberhasilan program, kebijakan, dan praktik penanggulangan kekerasan seksual di dunia kampus. Sebab dalam menangani kasus kekerasan seksual di kampus, ada banyak masalah yang perlu dipertimbangkan. Ini tidak hanya terkait dengan peraturan yang berlaku untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan kualitas sumber daya manusia dan struktur birokrasi kampus.

Untuk menekan tingkat kekerasan seksual di kampus akan sulit dicapai jika tidak ada peraturan yang tegas dan implementasi yang efektif. Kasus ini menurut Bintang et al., (2024) menuntut perhatian masyarakat. Korban kekerasan seksual mengalami dampak psikologis dan

fisik sehingga perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh kampus. Oleh karena itu, tidak hanya diperlukan peningkatan peraturan, tetapi juga program sosialisasi dan pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi dan menghormati hak-hak setiap orang. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi, tetapi juga membantu korban berbicara dan mencari keadilan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menjadi langkah awal yang penting untuk menangani masalah ini. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di setiap kampus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus tersebut secara efektif. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Seharusnya Institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat di mana siswa tumbuh dalam pengembangan literasi dan soft skill dan di mana mereka dapat menikmati ketenangan dan kedamaian (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023). Kampus-kampus harus memastikan bahwa anggota Satgas dilatih dengan baik dan memiliki pemahaman mendalam tentang isu kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan juga mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan transparan, sehingga korban merasa aman untuk melaporkan kejadian yang mereka alami tanpa takut akan adanya intimidasi atau stigma.

Pendidikan dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual harus digencarkan di lingkungan kampus. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak individu, batas-batas pribadi, serta dampak dari kekerasan seksual perlu diintegrasikan dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, tetapi juga untuk membangun budaya kampus yang menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu.

Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga yang berfokus pada isu kekerasan seksual juga sangat penting. Melalui kerjasama ini, kampus dapat memperoleh dukungan tambahan dalam menyediakan layanan bagi korban, seperti konseling, bantuan hukum, dan dukungan psikologis. Semua upaya ini akan lebih efektif jika didukung oleh pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh civitas akademika

B. Metodologi

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bertujuan untuk mengurangi insiden kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Skema berikut dapat digunakan untuk menjelaskan tahapan pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Prosedur Pelaksanaan

Penulis memilih lokasi yang strategis dan relevan dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melakukan observasi awal tentang lokasi yang diincar melalui literatur, peta, dan sumber informasi lainnya. Mengidentifikasi aspek geografis, demografis, dan ekologis dari lokasi tersebut. Kemudian melakukan kunjungan awal untuk mengamati kondisi fisik lokasi secara langsung, mengevaluasi aksesibilitas, keamanan, dan fasilitas yang ada agar proses pengabdian berjalan lancar.

Observasi Lokasi:

Mencatat kondisi lokasi pengabdian termasuk kesiapan peserta dan kondisi tempat yang tersedia; berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai lokasi, termasuk potensi masalah dan dukungan yang bisa diberikan oleh masyarakat; mengumpulkan dan menganalisis data lapangan terakut dengan kegiatan yang akan dilakukan Tahapan Kegiatan

PKM terdiri dari beberapa tahap: perencanaan dan persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Pertama, tim pelaksana harus disatukannya, bekerja sama dengan mitra, termasuk pihak perguruan tinggi, dan menetapkan jadwal dan rundownacara untuk kegiatan satu hari yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Selain itu, tim pelaksana telah diberitahu tentang pentingnya menyiapkan materi pendidikan tentang kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan cerama edukatif yang membahas tindak kekerasan seksual yang marak di lingkungan sekolah, faktor-faktor yang

menyebabkannya, dan cara untuk menghindarinya. Sekitar 50 orang mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian mencakup penyampaian materi oleh narasumber tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan peraturan yang ada. Materi disampaikan melalui berbagai metode seperti ceramah, sosialisasi, dan diskusi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta.



Gambar 1 dan 2 : Disaat Memberikan Materi tentang Kekerasan Seksual di dunia Kampus

Pembahasan

Dalam konteks insiden kekerasan seksual yang umumnya terjadi di lingkungan kampus, dominasi relasi kekuasaan atau Disciplinary Power menjadi perhatian utama. Umumnya Pelaku kekerasan seksual merasa memiliki otoritas atas korban dan menanamkan bahwa korban tidak dapat melakukan apa-apa karena kekuatan mereka (Maulinda et al., 2024). Kekuasaan seseorang dalam suatu hubungan memiliki kemampuan untuk mendominasi individu lain yang mungkin lebih lemah secara modal atau merasa tidak berdaya. Ketika pelaku berkuasa di kampus, ia bertindak seenaknya terhadap korban, yang membuat sulit bagi korban untuk melaporkan karena mereka merasa diancam oleh pelaku. Karena itu, korban tetap diam untuk menjaga nama baik kampus dan reputasi pelaku. Hal ini memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa individu tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi orang lain yang berada dalam posisi yang lebih rentan. Pemegang kekuasaan, seperti dosen di lingkungan kampus, memiliki otoritas untuk menetapkan aturan dan kode etik, serta memiliki peran penting dalam mengatur, mencegah, dan menindak kekerasan seksual. Konsep ini sejalan dengan pandangan Michael Foucault, yang menggambarkan kekuasaan sebagai dimensi dari hubungan sosial, di mana pengetahuan selalu terkait dengan ekspresi kekuasaan.

Pemegang kekuasaan, seperti guru di kampus, bertanggung jawab untuk menetapkan aturan dan kode etik, serta untuk mengatur, mencegah, dan menindak kekerasan seksual. Teori ini sejalan dengan Michel Foucault, yang menganggap kekuasaan sebagai aspek dari hubungan sosial di mana ekspresi kekuasaan selalu terkait dengan pengetahuan.

Foucault menyatakan bahwa kekuasaan menyebar melalui hubungan sosial dan digunakan oleh individu dan kelompok dalam interaksi sehari-hari. Dosen di kampus tidak

hanya berfungsi sebagai pendidik tetapi juga menjaga standar akademik. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan akademik aman dan bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Dosen memiliki wewenang untuk menetapkan dan menerapkan undang-undang yang ketat terhadap kekerasan seksual, memberikan pendidikan, dan lainnya.

Selain itu, Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya represif, tetapi juga kreatif dan produktif. Dalam situasi seperti ini, dosen memiliki kesempatan untuk membangun dan mendukung program positif yang mendorong pembicaraan publik tentang kekerasan seksual dan memberdayakan komunitas kampus untuk bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk menyediakan dukungan dan sumber daya bagi korban kekerasan seksual, serta mengadakan pelatihan bagi karyawan dan siswa tentang cara mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan seksual.

Dosen dapat memiliki kekuatan untuk mengubah lingkungan kampus, mengurangi kasus kekerasan seksual, dan membangun budaya yang lebih adil dan inklusif. Penggunaan kekuasaan yang bijaksana dengan fokus pada kesejahteraan kolektif

Relasi kekuasaan ini juga terlihat dalam struktur baku di lingkungan kampus, di mana norma-norma yang menghormati otoritas, seperti dosen atau orang yang lebih tua, sering kali diinternalisasi sebagai hal yang tak terbantahkan. Namun, hal ini tidak hanya merupakan bentuk pendisiplinan, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mempertahankan status quo dan menyalahgunakan kekuasaan untuk menundukkan individu lain.

Dosen, sebagai pemegang pengetahuan dan kekuasaan yang terstruktur, memiliki posisi yang kuat dalam lingkungan kampus. Namun, terkadang hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, karena perasaan tertindas dan ketakutan akan sanksi atau ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kekerasan seksual di lingkungan kampus meliputi budaya patriarki yang memengaruhi pandangan terhadap perempuan, relasi kuasa antara pelaku dan korban yang cenderung timpang, serta budaya victim-blaming dalam masyarakat yang menyalahkan korban atas kejadian yang menimpa mereka.

Namun, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus masih terkendala oleh kurangnya pemahaman mahasiswa tentang konsep tersebut, minimnya laporan atas kasus-kasus kekerasan seksual, dan kecenderungan pihak kampus untuk menutup-nutupi kasus tersebut demi menjaga reputasi institusi mereka. Hal ini menghasilkan lingkungan kampus yang seharusnya aman menjadi tempat rawan terjadinya kekerasan seksual, dengan korban seringkali merasa terdiam dan tidak mendapat dukungan yang memadai.

Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap konsep kekerasan seksual seringkali disebabkan oleh kurangnya pendidikan di kampus. Banyak siswa yang tidak melaporkan kejadian tersebut atau tidak mengetahui cara melaporkannya karena mereka tidak mengetahui bahwa tindakan tertentu merupakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan program pendidikan dan kesadaran terhadap kekerasan seksual melalui seminar, lokakarya, atau materi pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam kurikulum. Kurangnya pelaporan kekerasan seksual juga disebabkan oleh ketakutan korban terhadap stigma dan intimidasi. Banyak korban takut bahwa mereka tidak akan dipercaya atau mereka akan disalahkan atas apa yang terjadi pada mereka. Situasi ini semakin diperburuk dengan kurangnya dukungan kampus untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Kampus harus memastikan proses pelaporan mudah diakses, transparan, dan melindungi korban.

Dalam konteks pemahaman tentang kekerasan seksual, terdapat beberapa aspek yang penting untuk dipahami oleh mahasiswa. Pertama, pemahaman terhadap jenis-jenis kekerasan seksual sebesar 87 persen. Menurut Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan, 2017), jenis-jenis kekerasan seksual termasuk perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan secara seksual, serta kontrol seksual melalui aturan diskriminatif yang beralasan moralitas dan agama.

Kedua, pemahaman mengenai peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi sebesar 85 persen, yang mengacu pada UU no 30 tahun 2022 dan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021. Keberadaan undang-undang dan peraturan ini memberikan jaminan kepada mahasiswa bahwa mereka dilindungi secara hukum

dan memiliki dasar untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Mahasiswa memiliki jaminan bahwa mereka dilindungi secara hukum dan memiliki dasar untuk melaporkan kasus kekerasan seksual karena undang-undang dan peraturan ini ada. Ini berarti bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi akan ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan peraturan yang jelas, siswa juga dapat merasa lebih aman dan terlindungi, dan mereka dapat dengan percaya diri melaporkan kejadian yang mereka saksikan atau alami. Undang-undang ini juga mendorong universitas untuk mengambil tindakan preventif dan responsif yang lebih serius dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual. Ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi semua siswa.

Ketiga, pemahaman tentang dampak dari perilaku kekerasan seksual sebesar 85 persen. Dampak dari kekerasan seksual dapat mencakup dampak fisik seperti gangguan tidur dan makan, gangguan mental seperti depresi dan stres, serta dampak sosial seperti kehilangan nama baik dan penurunan prestasi. Keempat, pemahaman tentang cara mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual sebesar 86 persen. Beberapa cara untuk melindungi diri dari kekerasan seksual termasuk tidak sepenuhnya percaya pada orang yang baru dikenal, menghindari obrolan berbau porno, menguasai teknik bela diri, berani bertindak tegas, memiliki rasa percaya diri, dan mempersiapkan alat pelindung diri.

Adapun dampak dari kegiatan ini yang diharapkan mencakup peningkatan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual, pembentukan Satuan Tugas khusus di perguruan tinggi, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, pemasangan tanda peringatan bahwa kampus tidak mentoleransi kekerasan seksual, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam sosialisasi terkait kekerasan seksual, dan penguatan budaya komunitas dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan terhadap mahasiswa/mahasiswi di Kota Lhokseumawe Aceh. Ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kampus yaitu adanya budaya patriarki di Indonesia, adanya relasi kekuasaan, budaya victim blaming dalam Masyarakat. Adapun output memberikan dampak positif bagi para peserta yaitu pengetahuan dan wawasan tentang kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan sanksi pidana yang berlaku. Mahasiswa/mahasiswa juga mengetahui terkait kategori kekerasan seksual dan mahasiswa/I memanami peraturan tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual dan paham terkait dampak dari kekerasan seksual dan mengetahui cara mengantisipasi. Saran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pentingnya kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mendukung tindakan anti-kekerasan di lingkungan kampus. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dalam memberikan layanan yang bertujuan untuk mencegah dan menangani setiap kasus kekerasan seksual di kampus. Ini mencakup pembentukan tim atau satuan tugas khusus yang terdiri dari berbagai pihak di kampus, seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait lainnya, untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban serta menangani kasus kekerasan seksual dengan efektif; Melakukan sosialisasi tentang PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan kepada seluruh anggota civitas akademika. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, leaflet, poster, dan media sosial, sehingga semua pihak di kampus memahami hak dan kewajiban mereka terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota kampus dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini meliputi memberikan informasi tentang cara melaporkan kasus kekerasan seksual, memberikan dukungan kepada korban, dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pencegahan seperti pelatihan kekerasan seksual dan pengembangan kampanye kesadaran; Memperkuat budaya dan norma-norma positif yang menolak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas yang mendukung, mendidik, dan mengedukasi satu sama lain tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap individu tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau orientasi seksual dan dengan kolaborasi dan kerjasama yang kuat antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual

E. Referensi

- Arni, Y., & Putri, D. M. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan: Sosialisasi Permendikbud Ristekdikti No. 20 Tahun 2021. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 189–199. <https://doi.org/DOI: 10.60004/komunita.v3i1.93>
- Bintang, C., Manurung, M., Ghufriani, D. R., Winata, H., Aria, M., Akbar, T., Exilla, O., Sihombing, R., Pinasti, P., Aini, Q., & Tetrya, S. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Menurut Perspektif Hukum dan Masyarakat Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(2), 259–265.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- Idris, M. A., Sulaiman, M., Idris, M. A., & Sulaiman, M. (2024). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh*. 02(April), 82–95.
- Maharani, A. (2024). Efektivitas Program Konseling Untuk Mengatasi Kekerasan Dalam Hubungan Romantis Remaja. *JBK Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 1–8.
- Maulinda, T. E., Asbari, M., & Selviana, S. (2024). Membangun Kampus Merdeka : Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Information Systems and Management*, 03(01), 78–84.
- Nahdi, S., Amalika, H., Azzahra, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Studi Komparatif Student Loan Australia, Amerika dan Swedia Serta Potensi Penerapannya di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–20. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.318>
- Prayogi, A., Husnah, N., Sari, M., Syaifuddin, M., & Wahyudi, N. A. (2024). *Dinamika Pembangunan Pendidikan Umum Dasar Dan Menengah Kota Pekalongan Di Era Orde Baru*. 5(3), 3189–3204.
- Safar, M., Saragih, Y. M., & Siregar, T. H. (2024). *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. 4, 7422–7433.